



PUTUSAN

No. 1830 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **PURWADI** ;
Tempat lahir : Cirebon;
Umur/tanggal lahir : 61 Tahun/2 April 1950 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan B. Lagoa Terusan Gg. V C1/32 RT
012/004, Kelurahan Lagoa, Kecamatan
Koja, Jakarta Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa PURWADI pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2008 sekitar pukul 12.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Januari 2008, atau setidaknya dalam tahun 2008, bertempat di Jalan Lagoa Terusan Gg. III Blok C II RT 12/01, Kel. Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan maksud melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa sekitar bulan Maret 2007 sampai dengan Agustus 2007 memesan telur kepada saksi korban Sugianto dengan jumlah banyak dan akhirnya pembayarannya tidak lancar sampai batas waktu yang ditentukan Terdakwa tidak bisa membayarnya dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1830 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telur yang belum dibayar sekitar bulan Maret 2007 sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah);
 2. Pada tanggal 20 Agustus 2007 memesan sebanyak 40 peti/500 kg nilai totalnya sebesar Rp. 5.580.000,- (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
 3. Pada tanggal 21 Agustus 2007 memesan sebanyak 40 peti/500 kg nilai totalnya sebesar Rp. 5.580.000,- (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
 4. Pada tanggal 22 Agustus 2007 memesan sebanyak 40 peti/500 kg nilai totalnya sebesar Rp. 5.580.000,- (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya karena Terdakwa ditagih-tagih tidak membayar dengan alasan Terdakwa belum mempunyai uang. Kemudian sekitar bulan Oktober 2007 Terdakwa memberikan Bilyet Giro No. GE I 949573 Bank BRI senilai Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dengan jatuh tempo kliring tanggal 10 Januari 2008 kepada saksi korban sebagai pembayaran telur;
 - Selanjutnya saksi korban melakukan kliring atas Bilyet Giro Bank BRI tersebut pada tanggal 11 Desember 2007 namun ditolak dengan alasan telah ditutup, selanjutnya saksi korban menemui Terdakwa dirumahnya dan dijanjikan agar dikliring lagi tanggal 11 Januari 2008 namun tetap ditolak oleh Bank dengan alasan telah ditutup;
 - Bahwa benar Terdakwa telah berbohong kepada saksi korban karena sebenarnya telah mengetahui kalau Bilyet Giro No. GE I 949573 Bank BRI senilai Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) belum ada dananya karena Bilyet Giro tersebut diberikan bukan milik Terdakwa namun milik saksi Edi Tendean yang diberikan kepada Terdakwa sebagai jaminan untuk pembelian tanah keluarga Terdakwa dimana kalau pembelian tanah akan jadi dibeli baru Bilyet Giro tersebut akan diisi dananya oleh saksi Edi Tendean;
 - Bahwa Terdakwa dengan tipu muslihatnya mengelabui saksi korban agar percaya dan mau terima Bilyet Giro tersebut;
 - Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Sugianto menderita kerugian sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1830 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa PURWADI pada hari dan tanggalnya sudah tidak ingat lagi, sekitar bulan April 2007 sampai bulan Agustus 2007 atau setidaknya dalam tahun 2007, bertempat di Toko Telur milik Terdakwa di Pasar Waru, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam ditangannya bukan karena kejahatan, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa sekitar bulan Maret 2007 sampai dengan Agustus 2007 memesan telur kepada saksi korban Sugianto dengan jumlah banyak dan akhirnya pembayarannya tidak lancar sampai batas waktu yang ditentukan Terdakwa tidak bisa membayarnya dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 1. Bahwa telur yang belum dibayar sekitar bulan Maret 2007 sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah);
 2. Pada tanggal 20 Agustus 2007 memesan sebanyak 40 peti/500 kg nilai totalnya sebesar Rp. 5.580.000,- (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
 3. Pada tanggal 21 Agustus 2007 memesan sebanyak 40 peti/500 kg nilai totalnya sebesar Rp. 5.580.000,- (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
 4. Pada tanggal 22 Agustus 2007 memesan sebanyak 40 peti/500 kg nilai totalnya sebesar Rp. 5.580.000,- (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya karena Terdakwa ditagih-tagih tidak membayar dengan alasan Terdakwa belum mempunyai uang. Kemudian sekitar bulan Oktober 2007 Terdakwa memberikan Bilyet Giro No. GE I 949573 Bank BRI senilai Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dengan jatuh tempo kliring tanggal 10 Januari 2008 kepada saksi korban sebagai pembayaran telur;
- Selanjutnya saksi korban melakukan kliring atas Bilyet Giro Bank BRI tersebut pada tanggal 11 Desember 2007 namun ditolak dengan alasan telah ditutup, selanjutnya saksi korban menemui Terdakwa dirumahnya dan

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1830 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijanjikan agar dikliring lagi tanggal 11 Januari 2008 namun tetap ditolak oleh Bank dengan alasan telah ditutup;

- Bahwa benar Terdakwa telah berbohong kepada saksi korban karena sebenarnya telah mengetahui kalau Bilyet Giro No. GE I 949573 Bank BRI senilai Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) belum ada dananya karena Bilyet Giro tersebut diberikan bukan milik Terdakwa namun milik saksi Edi Tendean yang diberikan kepada Terdakwa sebagai jaminan untuk pembelian tanah keluarga Terdakwa dimana kalau pembelian tanah akan jadi dibeli baru Bilyet Giro tersebut akan diisi dananya oleh saksi Edi Tendean;
- Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Sugianto menderita kerugian sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 31 Januari 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PURWADI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BRI Cabang Veteran Jakarta dengan Nomor : GEI 949573 senilai Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tanggal 10 Januari 2008 berikut surat penolakan;

Tetap dilampirkan dalam berkas;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1566/Pid.B/2010/PN.Jkt.Ut, tanggal 7 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa PURWADI terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
- Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 1830 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan barang bukti berupa :
 - Foto copy Bilyet Giro BRI No. GEI 949 senilai Rp. 90.000.000,- jatuh tempo 10 Januari 2008 berikut Surat Keterangan Penolakan Terdakwa membenarkan;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 162/PID/2011/PT.DKI., tanggal 2 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa PURWADI ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1566/Pid.B/2010/PN.Jkt.Ut. tanggal 7 Maret 2011 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 1566/Pid.B/2010/PN.Jkt.Ut., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Juli 2011 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 15 Juli 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 19 Juli 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 07 Juli 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juli 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 19 Juli 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1830 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun alasan dari keberatan saya sebagai pemohon kasasi terhadap dua Putusan Pengadilan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti memutus tentang perkara ini dimana saya sebagai Terdakwa tidak tepat dalam penerapan tentang hukum pembuktian sebagai mana di atur dalam Pasal 184 ayat (1) yaitu keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa. Bahwa Judex Facti memutus perkara ini tidak memperhatikan dan mempertimbangkan rasa keadilan yang saya harapkan sebagai Terdakwa sebagai mana yang ada dalam fakta persidangan, dimana keterangan saya sebagai Terdakwa dan bukti surat tidak dipertimbangkan ;
2. Bahwa benar Saksi Haji Sugianto mengadakan kerjasama dalam jual beli telur dengan saksi Ade Aris Setiawan (anak saya). Tetapi dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim mengatakan bahwa saya sebagai Terdakwa yang mengadakan kerja sama jual beli telur dengan Saksi Haji Sugianto, saksi Ade Aris Setiawan di periksa didalam persidangan dan beliau yang mengakui ada kerja sama jual beli telur dengan saksi Haji Sugianto sekaligus mengakui tunggaknya sebesar Rp, 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah). Namun dalam hal ini kesaksian saksi Ade Aris Setiawan sebagai saksi tidak dipertimbangkan di dalam putusan Majelis Hakim. Hal inilah yang menyayat rasa keadilan bagi diri saya ;
3. Awalnya karena saksi Haji Sugianto sering datang kerumah saya untuk menagih tunggakan pembayaran telur (hutang) saksi Ade Aris Setiawan sebesar Rp.90.000.000,(sembilan puluh juta rupiah). Saya merasa iba melihat anak saya, sehingga sekitar bulan Agustus 2007 saya berusaha untuk datang ke Kantor saksi Eddy Tandean di Jl. Hayam Wuruk No. 4BD Jakarta Pusat, untuk meminta batuan kepada saksi Eddy Tandean agar dapat menolong saya untuk menyelesaikan hutang anak saya kepada saksi Haji Sugianto. Pada saat itu Bpk. Eddy Tandean menyanggupi permintaan saya. Namun karena belum ada uang kes milik Bpk. Eddy Tandean beliau memberikan Bilyet Giro. Saat itu saksi Eddy Tandean memberikan saya bantuan dengan tiga lembar Bilyet Giro dengan total Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yaitu satu lembar Bilyet Giro dengan jumlah Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dengan No. GEI 949573 tanggal jatuh tempo 10 Januari 2008 dan dua lembar Bilyet Giro masing masing dengan jumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan No. GEI 949574 dan No. GEI 949575. masing-masing jatuh tempo tanggal 10 Januari 2008 pada saat itu saya terima dari sekretaris Pak. Eddy Tandean

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 1830 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yenny Chairani. Pada saat menyerahkan Bilyet Giro tersebut tidak pakai tanda terima ;

Memang benar ada rencana saksi Eddy Tandean untuk mengurus tanah almarhum mertua saya TB. Yuda Jaya seluas 42.Ha terletak di Rawa Badak Selatan, Pelumpang Jakarta Utara, yang bersengketa dengan Pertamina. Inilah dasar saya minta tolong kepada saksi Eddy Tandean. Sebelumnya saksi Eddy Tandean juga pernah membantu Ibu mertua saya yang sedang sakit di rumah sakit namun semua pemberian Bpk. Eddy Tandean dasar kepercayaan tidak ada kwitansi atau tanda terima semua atas kepercayaan dan urusan tanah tersebut dengan saksi Eddy Tandean belum ada ikatan apapun;

Sesuai dengan pembicaraan saya dengan Bpk. Eddy Tandean maka satu lembar Bilyet Giro dengan jumlah Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) saya berikan kepada saksi Haji Sugianto untuk melunasi utang anak saya. Dan pada saat itu saksi Haji Sugianto langsung menelepon Kantor saksi Tandean dan diterima oleh Saksi Yenny Chairani. Saksi Yenny Chairani mengatakan bahwa benar Bilyet Giro tersebut adalah milik Bpk. Eddy Tandean yang diberikan kepada Bpk. Purwadi untuk melunasi hutang anaknya kepada saksi Haji Sugianto ;

Dalam hal ini saya sampaikan bahwa urusan masalah Bilyet Giro antara saksi Eddy tandean dengan saksi Haji Sugianto melalui saya tidak kali ini saja, sudah beberapa kali dan kali ini bermasalah ;

4. Bahwa saksi Haji Sugianto melakukan kliring pada tanggal 11 Desember 2007 namun di tolak dan saksi Haji Sugianto mendatangi rumah saya dan saya menganjurkan agar dikliring lagi pada tanggal 11 Januari 2008, namun tetap ditolak ;

Selanjutnya saksi Haji Sugianto mendatangi rumah saya dan mengajak kekantor saksi Eddy Tandean di Jalan Hayam Wuruk Jakarta Pusat, namun yang ketemu adalah saksi Yenny Chairani sekretaris saksi Eddy Tandean. Saksi Yenny Chairani pada saat itu mengatakan bahwa benar belum ada dananya dan sesuai dengan pesan saksi Eddy Tandean akan dibayar tunai; Sudah beberapa kali saksi Haji Sugianto mendatangi kantor saksi Eddy Tandean di Jalan Hayam Wuruk Jakarta Pusat namun saksi Eddy Tandean hanya menjanjikan akan segera dilunasi dengan uang tunai namun tidak kunjung di tepati ;

Karena sudah lebih dari satu tahun saksi Eddy Tandean tidak dapat memenuhi janjinya untuk membayar tunai Bilyet Giro tersebut maka saksi

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1830 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haji Sugianto melaporkannya ke Polres Jakarta Utara. Pada awalnya yang dilaporkan adalah saksi Eddy Tandean sebagai pihak pemilik Billyet Giro. Namun karena saksi Eddy Tandean berdalih bahwa Billyet Giro tersebut merupakan jaminan dari perusahaannya untuk pembelian tanah yang terletak di Rawa Badak Selatan seluas 42 Ha. Milik Ahliwaris TB Juda Jaya bukan untuk pembayaran telur ;

Pada saat diperiksa oleh penyidik Kepolisian saksi Eddy Tandean mengeluarkan selebar surat yang beliau katakan sebagai tanda terima tiga lembar Billyet Giro yang saya terima dan pada surat tanda terima tersebut menyatakan bahwa Billyet Giro tersebut tidak boleh di uangkan atau dijaminkan kepada pihak lain. Disinilah awal saya dijadikan menjadi tersangka ;

Pada saat saya menerima Billyet Giro tersebut dari saksi Yenny Chairani saya tidak pernah menanda tangani surat tanda terima, didepan persidangan saya tegaskan bahwa tandatangan yang ada pada surat tanda terima tersebut bukanlah tanda tangan saya. Dan saya meminta agar di cek keaslian dari surat tanda terima tersebut ;

5. Didepan Pengadilan saksi Eddy Tandean mengatakan bahwa Billyet Giro tersebut adalah sebagai jaminan untuk pembelian tanah milik ahliwaris Alm. TB Yuda Jaya seluas 42 Ha. Disini saya terangkan bahwa tanah tersebut masih sengketa dengan pihak Pertamina, saksi Eddy Tandean berjanji untuk mengurus sengketa ini dan beberapa kali memberikan uang tunggu kepada ahliwaris agar tidak mengadakan kerja sama dengan pihak lain, termasuk Billyet Giro yang bermasalah ini awalnya saksi Eddy Tandean sungguh sungguh mau menolong saya untuk membayar hutang telur anak saya namun karena beliau dilaporkan kepada yang berwajib dan tidak dapat mempertanggung jawabkan Billyet Giro miliknya tersebut akhirnya saya yang dikorbakan dengan membuat surat tanda terima palsu ;
6. Didalam kesaksiannya dipersidangan saksi Eddy Tandean mengatakan bahwa Billyet Giro tersebut merupakan jaminan pembelian tanah milik ahliwaris Alm. TB. Yuda Jaya yang terletak di Rawa Badak Selatan Jakarta Utara, namun tidak dapat di uangkan atau dijaminkan kepada pihak lain. Kalau memang Billyet Giro tersebut tidak dapat di uangkan atau dijaminkan kepada pihak lain maka pasti saat itu saya tidak akan terima Billyet Giro tersebut karena tidak ada nilainya dan tidak ada gunanya buat saya, bahkan beliau mengatakan sebagai jaminan untuk pembelian tanah, bagaimana bisa diterima akal sehat sebagai jaminan kertas yang tidak punya nilai sementara

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 1830 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga ahliwaris tanah tersebut belum ada ikatan dengan saksi Eddy Tandean ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ad.1 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu rangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi korban Sugianto sebesar Rp. 90.000.000,-

mengenai alasan ad. 2 s/d ad.6 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1830 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :

PURWADI tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 24 Mei 2012** oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H.Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH., dan Dr. Salman Luthan, SH.MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwanto, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **DR.H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.**

Ketua :
ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.

ttd./ **Dr. Salman Luthan, SH.MH.**

Panitera Pengganti ;
ttd./

Purwanto, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.

NIP. : 040 018 310